

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan.

Salah satu untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak merupakan sumber utama pembiayaan untuk pembangunan nasional yang berguna bagi kepentingan bersama.

Salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment* dimana Wajib Pajak diberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan sistem ini diharapkan Wajib Pajak lah yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Selain itu, pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara.

Sesuai dengan informasi yang didapatkan dari surat kabar harian Kontan tanggal 24 Agustus 2007 bahwa pertumbuhan pajak non-migas selama 2007-2008 sebesar 24,8% dan 22,8%. Penerimaan pajak non- migas 2008 terlihat turun

ketimbang pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun 2007. Penurunan terhadap penerimaan pajak harus segera ditemukan penyebabnya. Dengan adanya penurunan terhadap penerimaan perpajakan PPh dari tahun 2007- 2008 maka salah satu hal yang diperlukan adalah melakukan pemeriksaan terhadap pajak.

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan yang lain. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan pasal 2 dan pasal 29 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tujuan dari pemeriksaan pajak salah satunya adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Untuk dapat tercapainya kepatuhan Wajib Pajak, maka perlu adanya pemeriksaan pajak yang benar. Pemeriksaan pajak penting dilakukan untuk menghindari adanya Wajib Pajak yang ingin meloloskan diri dari kewajiban pajaknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai :

“ PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN BADAN”. (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka masalah yang akan dianalisis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemeriksaan pajak dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying ?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data- data yang dijadikan bahan penyusunan skripsi. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
2. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemeriksaan pajak serta pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Badan. Selain itu, tujuan penulisan skripsi ini juga sebagai salah satu syarat untuk

menempuh ujian sidang sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.

2. Bagi pemeriksa pajak

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan melalui peningkatan profesionalisme kerja.

3. Bagi Wajib Pajak

Pembahasan dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, pemikiran, dan pandangan yang bermanfaat sebagai bahan masukan terutama dalam hal kepatuhan terhadap pelaksanaan PPh Badan.

4. Bagi Pembaca

Bagi pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam melakukan penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan studi perbandingan.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pengertian pajak menurut pasal 1 ayat 1 Undang- undang Nomor 28 tahun 2007 tentang tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.

Selanjutnya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P.J.A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, S.H, dalam buku *“Pengantar Ilmu Hukum Pajak”* (1991 :2).

“ Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa ciri- ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Iuran dari rakyat kepada negara berupa uang.
2. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Sifatnya dapat dipaksakan.
4. Pajak dipungut berdasarkan undang- undang.
5. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
6. Pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kewajiban Wajib Pajak yang terdapat dalam Undang- Undang Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah :

1. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap pihak lain dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Undang- Undang Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat 1 mewajibkan setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas , dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
3. Menurut pasal 10 ayat 1 Undang- Undang Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mewajibkan Wajib Pajak membuat pembukuan atau pencatatan.
5. Kewajiban dalam menaati pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh 4 (empat) unit di lingkungan

Direktorat Jenderal Pajak, yaitu :

1. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP)
2. Kantor Wilayah (Kanwil)
3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan sederhana lapangan (PSL) dan pemeriksaan sederhana kantor (PSK).

Pemeriksaan pajak dengan ruang lingkup pemeriksaan sederhana lapangan (PSL) dan pemeriksaan sederhana kantor (PSK) dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh pasal 21 dilaksanakan oleh pemeriksa yang berada pada seksi pemeriksaan pajak penghasilan. Pemeriksaan sederhana kantor (PSK) dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lambat 6 (enam) minggu.

Fiskus berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. Diharapkan dengan adanya pemeriksaan pajak dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, dengan tetap mengacu pada profesionalisme kerja para pemeriksa pajak yang sesuai dengan tata cara pemeriksaan pajak yang diatur dalam perundang- undangan pajak. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti mengemukakan suatu hipotesa bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Badan.

1.6 Lokasi Penelitian

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian lapangan untuk memperoleh data secara langsung yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying yang berlokasi di Jalan Purnawarman No. 21.